



# BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN  
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN  
MELALUI PROGRAM SETIAP ANAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN  
SETELAH LAHIR ATAU MENJELANG TAMAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 berkaitan dengan Inovasi Pelayanan, maka pelayanan dibidang Pencatatan Sipil khususnya akta kelahiran perlu dilakukan inovasi;
  - b. bahwa setiap anak berhak atas identitas diri yang diwujudkan dalam bentuk Akta Kelahiran yang merupakan hak dasar anak terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran yang dialami oleh penduduk;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan daerah yang bersifat inovatif maka perlu adanya inovasi dibidang pencatatan sipil;
  - d. bahwa untuk mempercepat kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak diperlukan suatu inovasi pelayanan yang memuat program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah (SAMA SELAMAT) dengan melibatkan seluruh instansi terkait dan peran serta masyarakat sehingga tertib administrasi kependudukan dapat terealisasi;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Melalui Program Setiap Anak Memperoleh Akta Kelahiran Setelah Lahir Atau Menjelang Tamat Sekolah;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), yang diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006](#) tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 );
  5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. [Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008](#) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325) ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN MELALUI PROGRAM SETIAP ANAK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN SETELAH LAHIR ATAU MENJELANG TAMAT SEKOLAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Instansi Pelaksana adalah instansi yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

5. Instansi Terkait adalah instansi/lembaga yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan Instansi Pelaksana terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Daerah.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat di Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya.
9. Bidan Praktek adalah suatu institusi pelayanan kesehatan secara mandiri yang memberikan asuhan dalam lingkup pelayanan kelahiran.
10. Sekolah Dasar atau yang sederajat yang selanjutnya disebut Sekolah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Daerah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
12. Formulir adalah lembaran isian yang berupa kartu/kertas dengan ukuran tertentu yang didalamnya terdapat data/Informasi yang bersifat tetap dan/atau juga bagian lain yang diisi dengan bagian yang tidak tetap.
13. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Siswa adalah peserta didik yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
15. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Akta kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
20. Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pencatatan Kelahiran Secara Manual adalah pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Instansi pelaksana.

22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kelahiran yang selanjutnya disingkat SPTJM Kebenaran Data Kelahiran adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran kelahiran seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.
23. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran sebagai pasangan suami istri yang selanjutnya disingkat SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri adalah pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali yang bertanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui 2 (dua) orang saksi.

## BAB II TUJUAN, OBJEK DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. sebagai acuan bagi Instansi Pelaksana dan Instansi Terkait dalam memberikan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- b. agar setiap anak yang baru lahir sampai dengan anak menjelang tamat Sekolah memperoleh Akta Kelahiran.

### Pasal 3

Objek Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Rumah Sakit
- b. Puskesmas;
- c. Bidan Praktek; dan
- d. Sekolah.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kerjasama;
- b. Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran;
- c. Mekanisme pelayanan; dan
- d. Jangka waktu penerbitan

## BAB III PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran di Daerah, Instansi Pelaksana melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Bidan Praktek atau Sekolah.

- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Instansi Pelaksana kepada Bupati.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. keterangan para pihak;
  - b. objek yang diperjanjikan;
  - c. hak dan tanggung jawab;
  - d. keadaan kahar (*force major*);
  - e. biaya; dan
  - f. masa berlaku perjanjian.

#### BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN KELAHIRAN

##### Bagian Kesatu Persyaratan Pencatatan Kelahiran

###### Paragraf 1 Melalui Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek

###### Pasal 6

Persyaratan Pencatatan Kelahiran melalui Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek meliputi:

- a. surat keterangan lahir dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek;
- b. fotocopy surat nikah/kutipan akta perkawinan orang tua;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik Orang Tua;
- d. KK asli Orang Tua dimana Penduduk akan didaftarkan; dan
- e. fotocopy paspor bagi WNI bukan Penduduk dan Orang Asing.

###### Paragraf 2 Melalui Sekolah

###### Pasal 7

Persyaratan Pencatatan Kelahiran melalui Sekolah meliputi:

- a. Surat keterangan kelahiran Siswa (asli) dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek;
- b. SPTJM Kebenaran Data Kelahiran bagi Siswa yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran;
- c. SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri bagi Siswa yang tidak memiliki buku nikah/ akta perkawinan Orang Tua;
- d. fotocopy surat nikah/kutipan akta perkawinan Orang Tua;
- e. fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik Orang Tua; dan
- f. KK asli Orang Tua dimana Siswa tersebut terdaftar sebagai anggota keluarga.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1  
Melalui Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek

Pasal 8

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek mengisi Formulir pelaporan kelahiran yang ditandatangani sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek mengisi Formulir pelaporan penambahan anggota keluarga yang ditandatangani sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Instansi Pelaksana melakukan :
  - a. menerima dan memverifikasi berkas pelaporan dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan;
  - b. melakukan registrasi pelaporan kelahiran dan penerbitan NIK;
  - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan KK; dan
  - d. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran dan KK baru ke Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek.

Paragraf 2  
Melalui Sekolah

Pasal 9

- (1) Sekolah mengisi formulir pelaporan kelahiran yang ditanda tangani sesuai dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekolah kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pelaksana melakukan :
  - a. menerima berkas permohonan dari Sekolah;
  - b. menerima dan memverifikasi berkas permohonan dari Sekolah;
  - c. menerbitkan Akta Kelahiran; dan
  - d. menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Sekolah.

## BAB V MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 10

Mekanisme pelayanan pencatatan kelahiran ditetapkan melalui Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI JANGKA WAKTU PENERBITAN

### Pasal 11

- (1) Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) hari kerja setelah kelahiran untuk yang berdomisili di Pulau Karimun.
- (2) Rumah Sakit, Puskesmas atau Bidan Praktek yang berada diluar pulau Karimun menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah kelahiran.
- (3) Sekolah menyampaikan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas diterima dari Siswa.
- (4) Jangka waktu pelaporan dan penerbitan Akta Kelahiran dan KK oleh Instansi Pelaksana paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima Instansi Pelaksana.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Biaya penerbitan dokumen kependudukan untuk percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran dibebankan pada anggaran Instansi Pelaksana.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.



Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 19 Juni 2017

  
BUPATI KARIMUN,

  
AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

  
MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 20